

NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR

DENGAN

PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA PROVINSI RIAU

TENTANG

KERJA SAMA DI BIDANG PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR DAN PEMILIHAN TAHUN 2024

Nomor : 012/HM.02.03/K.RA-04/03/2023

Nomor : 276/PWI-R/II/2023

Pada hari ini Rabu, tanggal Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Pekanbaru, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SYAWIR ABDULLAH

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kampar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kampar, yang berkedudukan di Jalan H.R. Soebrantas No. 1, Bangkinang, Kabupaten Kampar, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. ZULMANSYAH SEKEDANG

Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Riau, yang berkedudukan di Jalan Arifin Ahmad, Tangkerang Barat, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama sama disebut PARA

PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh wilayah Kabupaten Kampar;
2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan organisasi Wartawan Indonesia Independen dan profesional tanpa membedakan baik suku, agama dan golongan maupun keanggotaan organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan; dan
3. Bahwa PARA PIHAK bermaksud mensinergikan sumber daya yang dimiliki masing-masing PIHAK dalam berbagai program dan kegiatan dalam rangka mempercepat penyebaran informasi pengawasan pemilu dan pemilihan tahun 2024.

Dengan memperhatikan ketentuan dalam:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
10. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran;
11. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- a) Maksud Nota Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai landasan dan pedoman PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini.
- b) Tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini adalah untuk menyediakan dan memberikan data serta informasi kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan dalam rangka percepatan penyebaran informasi pengawasan pemilihan umum dan pemilihan tahun 2024.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. Penyebarluasan informasi di bidang pengawasan pemilihan umum dan pemilihan tahun 2024;
- b. Pengemasan dan distribusi materi literasi kepemiluan dan pengawasan partisipatif kepada masyarakat luas;
- c. Pemanfaatan dan peningkatan sumber daya (sumber daya manusia, sarana dan prasarana) dalam rangka literasi kepemiluan, pengawasan partisipatif, dan penyebaran informasi pengawasan pemilihan umum dan pemilihan tahun 2024; dan
- d. kegiatan lain yang dipandang perlu dan disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini akan ditandatangani dan diikat dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang dibuat oleh PARA PIHAK atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan.
- (2) Perumusan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan bersama oleh PARA PIHAK.
- (3) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Nota Kesepahaman Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada masing-masing anggaran PARA PIHAK.

Pasal 6

PERUBAHAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah dan/atau ditambah setiap waktu atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.
- (2) Segala perubahan dan/atau tambahan berkenaan dengan isi dan cakupan Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK dan akan diuangkan dalam bentuk addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7

KERAHASIAAN

PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data yang diperoleh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.

Pasal 8

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

Pasal 9

LAIN LAIN

- (1) Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari implementasi Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK, dengan semangat kebersamaan dan saling menghormati.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 10

PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani di tempat dan tanggal sebagaimana disebutkan di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

SYAWIR ABDULLAH

PIHAK KEDUA,

ZULMANSYAH SEKEDANG

